**7.4. Penanganan Benda Uji**

* + 1. Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan **SOP.K07-06** : Prosedur Penanganan Barang Uji untuk penanganan, perlindungan, penyimpanan, retensi, dan pembuangan, atau pengembalian barang uji atau kalibrasi, termasuk semua persyaratan yang diperlukan untuk melindungi integritas dari barang uji. Tindakan pencegahan diambil untuk menghindari penurunan mutu, kontaminasi, kehilangan, atau kerusakan pada barang selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan/masa tunggu, dan persiapan untuk pengujian. Laboratorium mematuhi petunjuk penanganan yang disertakan dengan barang.
    2. Laboratorium menetapkan sistem identifikasi barang uji yang jelas. Identifikasi tersebut dipertahankan selama barang berada di bawah tanggung jawab laboratorium. Sistem yang diberlakukan oleh laboratorium berupa penomoran unik pada sampel.
    3. Laboratorium merekam penyimpangan yang ditemukan pada barang uji setelah diterima dan mengkonsultasikannya pada pelanggan untuk memperoleh instruksi lebih lanjut sebelum pengujian dilakukan. Laboratorium merekam hasil konsultasi tersebut. Bila pelanggan menginginkan barang untuk diuji dengan mengakui adanya penyimpangan, laboratorium menyertakan disklaimer dalam laporannya yang menunjukkan hasil mana yang mungkin terpengaruh oleh penyimpangan tersebut.
    4. Laboratorium memastikan pemeliharaan, pemantauan, pencatatan pada kondisi lingkungan jika ada barang uji yang perlu disimpan dalam kondisi tertentu.